

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan yang dipublikasikan tepat waktu sangatlah penting untuk para pemakai informasi keuangan supaya dapat membuat prediksi dalam pengambilan keputusan (Sutjipto *et al.*,2020). Setiap perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan di publikasikan kepada publik. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena ada sanksi tertulis I, sanksi tertulis II dengan denda Rp.50.000.000 dan sanksi tertulis III dengan denda RP.150.000.000.

Peraturan OJK Nomor 14/PJOK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik BAB II pasal 4 menyatakan bahwa “Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Akibat adanya *pandemic* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan melonggarkan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang seharusnya paling lambat 31 Maret diubah menjadi 31 Mei 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00089/BEI/10-2020 Tentang Relaksasi Batas Waktu Penyampaian

Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan menetapkan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian.

Akan tetapi masih banyak perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Berdasarkan pemantauan Bursa hingga tanggal 31 Mei 2021 status penyampaian laporan keuangan audit yang berakhir per 31 Desember 2020 terdapat 780 perusahaan tercatat dengan 659 telah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, 96 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, 7 perusahaan memiliki tahun buku berbeda dan 18 perusahaan tidak wajib menyampaikan laporan keuangan. Pada tahun 2021 penyampaian laporan keuangan audit yang berakhir per 31 Desember 2021 adalah tanggal 9 Mei 2022. Berdasarkan pemantauan bursa terdapat 785 total perusahaan dengan 668 telah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, 91 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, 7 perusahaan memiliki tahun buku berbeda, dan 19 perusahaan tidak wajib menyampaikan laporan keuangan. Pada tahun 2022 batas waktu penyampaian laporan keuangan audit telah di ubah menjadi akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan disampaikan. Berdasarkan pemantauan bursa terdapat 853 perusahaan tercatat dengan 678 saham yang telah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, 143 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan, 7 perusahaan memiliki tahun buku yang berbeda, 25 perusahaan tidak wajib menyampaikan laporan keuangan.

Pandemic memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah juga menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan sosial dan diberlakukannya sistem *Work From Home (WFH)*, sehingga dalam proses audit, auditor memiliki keterbatasan untuk mengakses informasi tentang laporan keuangan perusahaan secara langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya *audit delay* karena auditor membutuhkan waktu untuk mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam proses audit dan juga dapat berakibat pada kecurangan dalam penyampaian laporan keuangan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan dapat mengakibatkan perusahaan mengalami *suspensi* saham oleh BEI. Pada tanggal 31 Agustus 2020 ada beberapa perusahaan sektor energi yang mengalami *suspensi* diantaranya PT Ratu Prabu Energi Tbk, PT Garda Tujuh Buana Tbk, PT Sugih Energy dan PT Trada Alam Minera Tbk. Pada agustus 2021 beberapa perusahaan sektor energi yang di *suspensi* BEI diantaranya PT Ginting Jaya Energi Tbk, PT Garda Tujuh Buana Tbk, PT Sugih Energy Tbk dan PT Trada Alam Minera Tbk. Pada tahun 2022 perusahaan sektor energi yang mengalami suspensi adalah Sky Energy Indonesia Tbk (Fres, 2022).

Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan disebut dengan *audit delay*. *Audit delay* merupakan keterlambatan pada penyerahan laporan keuangan yang diukur berdasarkan selisih waktu tanggal diserahkannya laporan keuangan auditan dengan tanggal penutupan tahun buku (Setianingsih & Kristanti, 2022). Menurut Ashton *et al.*, (1987) *Audit delay* merupakan jangka waktu proses penyelesaian audit yang dihitung dari akhir tahun buku sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independent. Beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi terjadinya *audit delay* antara lain seperti *Audit Committee*, *Auditor Switching*, *Audit Tenure*.

Audit Committee atau komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit BAB I Pasal 4 & 5 komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik dan diketuai oleh Komisaris Independen.

Penelitian yang dilakukan oleh Athira & Herawati (2022) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Semakin banyak komite audit dalam suatu perusahaan maka semakin kecil kemungkinan terjadinya *audit delay*. Penelitian ini sejalan dengan Rochmah *et al.*, (2022) dan Kristanti & Mulya, (2021) yang menyatakan bahwa Komite audit terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Komite audit suatu perusahaan dalam melakukan pengawasan laporan keuangan harus bekerja secara profesional karena akan berpengaruh terhadap kualitas laporan yang dihasilkan. Independensi dan kompetensi dari komite audit sangat penting karena komite audit memiliki tugas untuk memastikan transparansi pelaporan keuangan dan memastikan informasi dikomunikasikan oleh manajemen. Penambahan dari setiap anggota diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja dari komite audit, dan membantu mengurangi terjadinya *audit delay*.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Agustin & Soedarsa, (2023) komite audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komite audit yang banyak atau sedikit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Jumlah anggota dalam komite audit di sebuah perusahaan tidak memengaruhi lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk mengaudit laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan Anggraini, (2022) dan M. C. Saputra & Hari Stiawan, (2022) komite audit tidak memberikan pengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa seberapa banyak jumlah komite audit, baik sedikit maupun banyak tidak berdampak terhadap keterlambatan penyampaian laporan auditan perusahaan. Komite audit tidak berperan langsung dalam penyusunan laporan audit melainkan hanya melakukan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan sehingga penyampaian laporan auditan perusahaan ditentukan oleh auditor independen sebagai pengaudit laporan keuangan auditan.

Faktor kedua yang mempengaruhi *audit delay* adalah *auditor switching*. *Auditor switching* merupakan pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Agustina (2020) menyatakan bahwa *auditor switching* bisa terjadi karena ada regulasi atau peraturan yang mewajibkan perusahaan yang melakukan pergantian KAP dan juga karena keinginan dari perusahaan melakukan pergantian secara sukarela diluar peraturan yang berlaku. Muhammad Ridha Habibi Z *et al* (2023) dan Rante & Simbolon (2022) menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit delay*. Semakin sering suatu perusahaan mengganti auditor, maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan

auditor untuk menyelesaikan laporan auditnya. *Auditor switching* atau pergantian auditor mengharuskan auditor baru untuk beradaptasi terhadap perusahaan baru, seperti: memahami bisnis termasuk sifat dan jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan, struktur organisasinya, struktur permodalan, metode produksi, pemasaran, distribusi dan lain sebagainya. Proses adaptasi ini tentunya memerlukan waktu terutama jika suatu perusahaan yang diaudit adalah perusahaan yang besar, hal ini memungkinkan terjadinya *audit delay* yang cukup lama. Penelitian ini sejalan dengan Dhea Liesdi Agista et al (2023), menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiana & Annisa (2022) yang menyatakan *auditor switching* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Terjadinya pergantian auditor pada perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay* dikarenakan auditor yang menerima pekerjaan dari klien baru akan mempertimbangkan terlebih dahulu resiko audit dengan membuat perencanaan audit yang berisi strategi pemeriksaan. Penelitian ini sejalan dengan Puspitasari & Sudjiman (2022), Fauziah (2023), Yanthi et al (2020) yang menyatakan bahwa pergantian auditor dapat dilakukan jauh sebelum hubungan perusahaan berakhir dengan auditor sebelumnya dan sebelum tanggal tutup buku perusahaan, sehingga auditor baru dapat mengatur waktu untuk memahami lingkungan bisnis klien dan risiko dari awal sehingga tidak dapat mempengaruhi proses audit.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *audit delay* adalah *audit tenure*. *Audit tenure* adalah jumlah tahun dimana KAP atau auditor melakukan perikatan

audit pada perusahaan yang sama (Yanthi et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Indreswari & NR (2023) *audit tenure* memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *audit delay*. KAP yang memiliki masa perikatan kerja yang lebih lama akan memiliki kedekatan atau keterikatan yang kuat dengan perusahaan atau sering disebut dengan familiaritas auditor, istilah ini digunakan untuk menjelaskan seorang auditor atau KAP yang memiliki kedekatan berlebihan dengan klien maupun perusahaan terutama setelah menjalin kerjasama dengan waktu yang lama. Semakin lama KAP atau auditor menjalin kerjasama dengan perusahaan maka independensi seorang auditor dan KAP akan semakin berkurang. Penelitian ini sejalan dengan Caroline et al (2023) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, semakin lama perikatan antara KAP dengan perusahaan maka dapat mengakibatkan kedekatan personal antara auditor dan klien, yang dapat mengakibatkan menurunnya independensi auditor dan akan berpengaruh terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan .

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariestia & Sihombing (2021) dan Anggraeni et al (2020) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Semakin lama perikatan kerja antara KAP dengan klien atau perusahaan maka *audit delay* dalam perusahaan semakin panjang. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi fokus utama auditor/kantor akuntan publik dalam bertugas adalah bersikap independen dan profesional, serta menyediakan sumber daya yang memadai dan juga setiap kantor akuntan publik ataupun auditor yang bertugas pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik tanpa mempedulikan lamanya waktu perikatan yang telah terjalin. Selain itu, lamanya

waktu perikatan bukan merupakan faktor penjamin bahwa tidak akan ada permasalahan lain dalam proses audit. Lamanya waktu perikatan yang terjalin antara sebuah kantor akuntan publik/seorang auditor dengan perusahaan justru dapat memicu permasalahan independensi kantor akuntan publik dan auditor yang bertugas.

Peneliti menggunakan perbedaan hasil penelitian sebelumnya sebagai fenomena bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi *audit delay*. Temuan riset sebelumnya yang bervariasi menunjukkan bahwa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan tidak konsisten. Penelitian ini merupakan replikasi dari Puspitasari & Sudjiman (2022) tentang pengaruh auditor switching dan opini audit terhadap audit report lag pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI tahun 2019-2021. Oleh karena itu, kondisi tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Peneliti menggunakan periode pengamatan pada tahun 2020-2022. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, peneliti menambah variabel moderasi yaitu Reputasi KAP sebagai bentuk kebaruan dari penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Pengaruh *Audit Committee*, *Auditor Switching*, *Audit Tenure* Terhadap *Audit Delay* Dengan Reputasi Kantor Akuntan Publik Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan audit perusahaan meskipun sudah diberikan penambahan waktu penyampaian laporan auditan.
2. Terdapat perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya terkait hubungan *audit committee* terhadap *audit delay*, *auditor switching* terhadap *audit delay*, dan *audit tenure* terhadap *audit delay*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi kosentrasi pembahasan pada penelitian ini, antara lain:

1. Apakah *audit committee* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
2. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
4. Apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?

5. Apakah Reputasi KAP mampu memoderasi pengaruh *audit committee* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
6. Apakah Reputasi KAP mampu memoderasi pengaruh *auditor switching* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
7. Apakah Reputasi KAP mampu memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?

1.4 Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian, maka masalah penelitian ini dibatasi:

1. Penelitian mengenai *audit delay* dengan periode pengamatan yaitu tahun 2020-2022 memakai laporan keuangan auditan perusahaan sektor energi yang terdaftar BEI.
2. Pembahasan dalam riset ini dibatasi hanya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* berupa *audit committee*, *auditor switching*, *audit tenure* dan Reputasi KAP.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *audit coomittee* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *auditor switching* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh Reputasi KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh *audit committee* dengan dimoderasi oleh Reputasi KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
6. Untuk mengetahui pengaruh *auditor switching* dengan dimoderasi oleh Reputasi KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2020-2022.
7. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* dengan dimoderasi oleh Reputasi KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi yang berkaitan dengan *audit delay*.

2. Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan maupun wawasan mengenai audit terutama tentang *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu kepada publik.

4. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi auditor untuk meminimalisir terjadinya *audit delay*.

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran umum bagian-bagian yang dibahas pada penelitian ini, maka peneliti merincikan secara ringkas bagian dari masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, operasionalisasi variabel, teknik penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi unit analisis/observasi serta hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang deskripsi secara keseluruhan mengenai kesimpulan dan saran bagi objek penelitian maupun peneliti selanjutnya.

